



LURAH PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR : 45 / TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/ JASA
KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023.

LURAH PONCOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa untuk membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur agar Lurah menunjuk Tim Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa Tim Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - c. bahwa atas pertimbangan tersebut huruf a, dan huruf b perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Poncosari tentang Penunjukan Tim Pengadaan barang/ Jasa Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peratuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
8. Peratuan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
10. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2021 Nomor 06);
11. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGADAAN BARANG/ JASA KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menunjuk Tim Pengadaan barang/ Jasa Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan Personalia tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengadaan barang/ Jasa Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. menyusun dokumen Pengadaan;
2. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
3. memilih dan menetapkan Penyedia;
4. membuat dokumen/administrasi pendukung pelaksanaan Pengadaan;
5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;
6. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;
7. menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara.

KETIGA : Masa tugas Tim Pengadaan Barang/Jasa selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dipilih kembali, untuk masa tugas paling lama 2 (dua) tahun anggaran.

KEEMPAT : Tim Pengadaan Barang/Jasa diberikan belanja operasional dan/atau honorarium berdasarkan nilai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Poncosari

Tanggal

: 03 FEB 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Poncosari;
4. Yang bersangkutan
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.